



**PUTUSAN**

**Nomor : 0395/Pdt.G/2013/PA.KAG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

**MELAWAN**

**Termohon**, tempat tinggal Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di

*Halaman 1 dari 13 Hal. Put. No. 0395/Pdt.G/2013/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register perkara Nomor : 0395/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 03 Juli 2013

dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 25 Mei 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/238/V/2009 tanggal 27 Mei 2009;
- 2 Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Muara Burnai II (Sialang Barat) selama kurang lebih 2 (dua) bulan, selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Desa Mura Burnai II (Sialang Barat), saat ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON binti BUDIYANTO, umur 4 (empat) tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) bulan, akan tetapi sejak bulan November 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:

- Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, terbukti Termohon sering pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Termohon juga selalu merasa kurang dengan uang belanja yang di berikan oleh Pemohon, dan Termohon sering meminta yang berlebihan dari Pemohon sedangkan pekerjaan Pemohon hanya buruh tani;

6 Bahwa, terjadinya perselisihan terakhir antara Pemohon dengan Termohon pada awal bulan Agustus 2012 berawal dari Pemohon dengan Termohon selisih paham dalam hal penjualan bibit karet, menurut Termohon Pemohon telah menjual bibit karet tanpa sepengetahuan Termohon, sedangkan yang mengambil bibit karet di tempat pembibitan tersebut adalah titipan pembeli (sisa pembelian yang lalu), dan Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon tentang hal tersebut, namun Termohon tetap tidak mau mengerti, dan marah-marah kepada Pemohon, akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selanjutnya Termohon pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya di Desa Menanga Sari (OKUT), lalu saat itu juga Pemohon menjemput Termohon untuk pulang tempat kediaman bersama, namun Termohon tidak mau, dan dua bulan kemudian Pemohon kembali menjemput Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau. Sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi selama berpisah tersebut Termohon telah tidak memperdulikan Pemohon lagi telah berjalan selama 11 (sebelas) bulan;



7 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8 Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/238/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

- 1 Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi adalah orangtua kandung dari Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. No. 0395/Pdt.G/2013/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon dahulu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Sialang Barat;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar cekcok mulut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang serba kekurangan dan penghasilan Pemohon yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon lebih memilih untuk tinggal bersama orangtua Termohon sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orangtua Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2 Saksi II, bertempat tinggal di Kabupten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Pemohon sejak tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa, jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Pemohon kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Sialang Barat;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar cekcok mulut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena faktor ekonomi rumah tangga yang

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. No. 0395/Pdt.G/2013/PA.KAG





serba kekurangan di mana pekerjaan Pemohon sebagai seorang petani karet tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon untuk rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan / perceraian, maka berlaku ketentuan khusus / *lex specialis* dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di muka;

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. No. 0395/Pdt.G/2013/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, akad nikah menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan November 2009, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi I dan Saksi II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwasanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi rumah tangga yang serba kekurangan, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan Pemohon;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/238/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi rumah tangga yang serba kekurangan di mana pekerjaan Pemohon sebagai seorang petani karet tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan, di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orangtua Termohon;

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. No. 0395/Pdt.G/2013/PA.KAG



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya



meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberikan izin kepada Pemohon ( **Pemohon** ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon** ) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 4 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1434 Hijriyah, oleh kami SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. No. 0395/Pdt.G/2013/PA.KAG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RATNASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.  
RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

RATNASARI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATPP	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	800.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 891.000,-

*(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 15 dari 13 Hal. Put. No. 0395/Pdt.G/2013/PA.KAG